ISSN Print : 2721-5318
ISSN Online: 2721-8759

Volume 2 Nomor 3 | Oktober 2021 | Halaman 440 - 455

Editorial Office : Faculty of Law, Jambi University, Jalan Lintas Sumatera, Jambi 36122, Indonesia.
zaaken@unja.ac.id
http://online-journal.unja.ac.id/zaaken

Analisis Yuridis Pendaftaran Indikasi Geografis Berdasarkan Prinsip Kepastian Hukum

Herlin Noviyanti
herlinnoviyanti11@gmail.com

Yetniwati
yetniwati@unja.ac.id

Fakultas Hukum Universitas Jambi

Article History:
Submitted : 20 Desember 2021; Accepted: 31 Desember 2021; Published: 31 Desember 2021

Abstract

Geographical Indication is a sign indicating the area of origin of an item and/or product which due to geographical environmental factors including natural factors, human factors or a combination of these two factors gives a certain reputation, quality, and characteristics to the goods and/or products produced. Indonesia has a lot of potential Geographical Indications. However, the problem that currently occurs is that of the many potential Geographical Indications owned by Indonesia, only very few Geographical Indications are registered. Based on the problems above, the writing draws two formulations of the problem as follows: First, how is the application of the principle of legal certainty in the regulation of registration of geographical indications? Second, how is the mechanism for registering ghis thesis uses a normative juridical research method with legal issues of legal issues of obscurity of norms. The purpose of this study is to find out and analyze how the registration of geographical indications is in the perspective of the law on trademarks and geographical indicatieographical indications in accordance with the laws and regulations? The writing of tons, as well as to find out and analyze how the registration of geographical indications is . and using a research approach, namely a case approach, a statutory approach and a conceptual approach. The results of the study indicate that the application and registration of Geographical Indications contains certain conditions that must be met.

Keywords: Legal Protection, Implementation, Fiduciary Guarantee.

Abstrak

Indikasi Geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan/atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang dan/atau produk yang dihasilkan.

Indonesia memiliki banyak sekali potensi Indikasi Geografis. Namun persoalan yang saat ini terjadi, dari sekian banyak potensi Indikasi Geografis yang dimiliki oleh Indonesia hanya sedikit sekali Indikasi Geografis yang terdaftar. berdasarkan permasalahan diatas maka penulisan menarik dua rumusan masalah sebagai berikut, Pertama Bagaimana penerapan prinsip kepastian hukum dalam pengaturan pendaftaran indikasi geografis? Kedua, Bagaimana mekanisme pendaftaran indikasi geografis sesuai dengan peraturan perundang undangan? Penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan isu hukum isu hukum kekaburan norma, Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pengaturan pendaftaran indikasi geografis dalam perspektif undang-undang tentang merk dan indikasi geografis, serta untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pendaftaran indikasi geografis. dan menggunakan pendekatan penelitian yaitu pendekatan kasus, pendekatan perundang-undangan serta pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukan bahwa mengenai Penerapan dan pendaftaran Indikasi Geografis mengandung syarat tertentu yang harus dipenuhi.

Kata Kunci: Indikasi Geografis, Kepastian Hukum, Pendaftaran

A. PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara yang sangat subur dengan potensi alam yang sangat berlimpah dan memiliki keanekaragaman adat istiadat serta budaya yang berbeda-beda, menjadikan Indonesia sebagai negara yang memiliki potensi besar untuk menghasilkan produk-produk hasil budi dayanya dengan ciri khas daerahnya masing-masing. Dengan kekayaan sumber daya alam baik yang terkandung di dalam tanah, air, dan udara tersebut merupakan suatu anugerah yang patut disyukuri oleh bangsa Indonesia sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Anugerah tersebut tentu perlu diolah sehingga menimbulkan manfaat untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia.

Seperti yang telah diamanatkan dalam pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa "Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat." Namun, kenyataanya dengan sumber daya alam yang begitu melimpah tidak sejalan dengan kemakmuran bangsa Indonesia sendiri, padahal ini merupakan suatu peluang bagi negara Indonesia untuk dapat ikut andil dalam sistem perdagangan baik nasional maupun internasional.

Namun, Indonesia saat ini belum menyadari betapa pentingnya melindungi

sumber daya alamnya terlihat dari sumirnya Undang-Undang yang melindungi sumber daya alam yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya yang mana sudah banyaknya kasus sumber daya hayati yang tidak dapat diproses secara optimal.[1] Sehingga banyak pihak ketiga dari dalam dan luar negeri yang memanfaatkan sumber daya alam Indonesia untuk keuntungannya dengan mengabaikan kepentingan masyarakat yang memproduksi barang dan/atau produk dari sumber daya alam di wilayah tersebut terlebih lagi bahwa sektor ekonomi strategis di Indonesia dikuasi oleh pihak-pihak asing.[2]

Indikasi Geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan/atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang dan/atau produk yang dihasilkan. Dilihat dari sejarah hukum, awal mula pengaturan Indikasi Geografis dimana *World Trade Organization (WTO)* sebagai organisasi perdagangan internasional telah mengatur indikasi geografis tersebut di dalam *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIPs), yang diatur pada pasal 22 ayat (1) yaitu :

> "*Geographical indications are, for the purposes of this agreement, indications which identify a good as originating in the territory of a member, or a region or locality in that territory, where a given quality, repmutation or other characteristic of the good is essentially attributable to its geographical origin*."[3]

Indikasi geografis adalah untuk kepentingan dari perjanjian ini, indikasi yang mengidentifikasi daerah asal suatu barang dari suatu tempat atau wilayah atau teritori, yang dimana memberikan kualitas, reputasi dan karakteristik suatu barang yang ciri khasnya dapat dihubungkan dalam asal tempat geografis.

---

[1]Lutfy Mairizal Putra, "*Perubahan Undang-Undang Konservasi SDA Semakin Diperlukan*" Kompas, Artikel, 19 September 2017. Diakses dari https://sains.kompas.com/read/2017/09/19/160500723/perubahan-undang-undangkonservasi-sda-semakin-diperlukan tanggal 19 september 2020

[2]Suadi, "*Aset Ekonomi Indonesia Dikuasai Asing*," Medan Bisnis Daily, Opini, 15 Februari 2016. Diakses dari https://www.medanbisnisdaily.com/news/read/ 2016/02/15/216192/aset-ekonomi-indonesia-dikuasai-asing/ tanggal 21 september 2020

Indonesia sebagai salah satu anggota WTO telah memasukan ketentuan indikasi geografis yang tertuang pada pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek lalu selanjutnya terbit peraturan pelaksananya yaitu pada Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis dan sampai dengan peraturan terbaru pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Selain itu, Indikasi Geografis juga memiliki pengaturan khusus oleh Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual dan juga diakui oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang dituangkan dan diterbitkan pada Buku Indikasi Geografis Indonesia. Indonesia memiliki banyak sekali potensi Indikasi Geografis yang perlu segera didaftarkan ke kantor Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual Indonesia.[4]

Namun persoalan yang saat ini terjadi, dari sekian banyak potensi Indikasi Geografis yang dimiliki oleh Indonesia hanya sedikit sekali Indikasi Geografis yang terdaftar. Sebagaimana terdapat di dalam laman Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual Kemenkumham, baru ada 92 Indikasi Geografis yang terdaftar dari ribuan potensi Indikasi Geografis yang dimiliki oleh Indonesia. Disini dapat terlihat bahwa masih minimnya kesadaran masyarakat Indonesia untuk mendaftarkan potensi-potensi Indikasi Geografis yang dimiliki.

Alasan Indikasi Geografis merupakan tanda pengenal atas barang yang berasal dari wilayah tertentu atau nama dari barang yang dihasilkan dari suatu wilayah tertentu dan secara tegas tidak bisa dipergunakan untuk produk sejenis yang dihasilkan dari wilayah lain; *kedua*, Indikasi Geografis merupakan indikator kualitas, indikasi geografis menginformasikan kepada konsumen bahwa barang tersebut dihasilkan dari suatu lokasi tertentu yang terus dipertahankan reputasinya ; *ketiga*, Indikasi Geografis merupakan strategi bisnis dimana Indikasi Geografis memberikan nilai tambah komersil terhadap produk karena keoriginalitasnya dan limitasi produk yang tidak bisa diproduksi didaerah lain ; *keempat*, berdasarkan perjanjian TRIPs Indikasi Geografis ditetapkan sebagai bagian dari hak kekayaan intelektual yang hak

[4] Abdul Atzar, *Mengenal Lebih Dekat Hukum Hak Kekayaan Intelektual,* Deepublish, Yogyakarta, 2018, hal.74.

kepemilikannya dapat dipertahankan dari segala tindakan melawan hukum dan persaingan curang.[5]

Selain itu, Menurut Lili Karuna Dewi yang tercantum dalam jurnal ilmiahnya tentang Perlindungan Produk-Produk Berpotensi Hak Kekayaan Intelektual melalui Indikasi Geografis, suatu produk Indikasi Geografis harus didaftarkan sesuai dengan kriteria yang ada dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis agar mendapatkan perlindungan. Dalam pasal 56 ayat (1) disebutkan bahwa permohonan indikasi geografis tidak dapat didaftarkan jika :

a. bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, dan ketertiban umum;
b. menyesatkan atau memperdaya masyarakat mengenai reputasi, kualitas, karakteristik, asal sumber, proses pembuatan barang, dan/atau kegunaannya; dan
c. merupakan nama yang telah digunakan sebagai varietas tanaman yang sejenis, kecuali ada penambahan padanan kata yang menunjukkan faktor indikasi geografis yang sejenis.

Namun, dalam pasal 56 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menyebutkan bahwa "menyesatkan atau memperdaya masyarakat mengenai reputasi, kualitas, karakteristik, asal sumber, proses pembuatan barang, dan/atau kegunaanya." Namun tidak dijelaskan lebih lanjut mengenai apa yang menjadi kualifikasi sehingga dapat diketagorikan sebagai "menyesatkan masyarakat" tersebut. Dalam penjelasan pasal pun tidak dijelaskan dan hanya menyebutkan bahwa ketentuan pada pasal tersebut cukup jelas, sehingga hal tersebut membuat pasal ini akan menimbulkan kekeliruan karena memiliki lebih dari satu makna (multitafsir) sehingga nantinya akan menimbulkan ketidakpastian hukum.

B. PEMBAHASAN

1. Penerapan Prinsip Kepastian Hukum Dalam Pengaturan Pendaftaran Indikasi Geografis

Saat ini, kesadaran hukum perlindungan indikasi geografis belum terfokus, kurang serius dan belum disenergikan dengan program yang dikerjakan oleh

[5]Candra Irawan,"Pendaftaran Indikasi Geografis sebagai Instrumen Perlindungan Hukum dan Peningkatan Daya Saing Produk Daerah di Indonesia," *Jurnal Unisbank* Vol. 3 No. 3, 2017, hal.2. Diakses dari https://www.unisbank.ac.id/ojs/ index.php/sendi_u/article/download/5065/1575 Tanggal 5 januari 2020

pemerintah di daerah. Hampir tidak ada program yang dikerjakan untuk melindungi indikasi geografis. Secara normatif aturan indikasi geografis sudah cukup baik. Persoalannya adalah sampai saat ini belum banyak indikasi geografis yang terdaftar di Indonesia, apalagi di luar negeri. Hal ini terjadi karena belum muncul kesadaran dari masyarakat dan pemerintah akan arti penting dari perlindungan indikasi geografis baik dilihat dari aspek ekonomi, budaya dan kebanggaan sebagai pemilik indikasi geografis. Selama ini kesadaran tersebut muncul karena adanya rasa diperlakukan tidak adil bagi negara berkembang karena indikasi geografisnya diakui dan dimanfaatkan secara ekonomi oleh pihak asing (negara maju) tanpa adanya *benefit sharing*[6].

Namun persoalan yang saat ini terjadi, dari sekian banyak potensi Indikasi Geografis yang dimiliki oleh Indonesia hanya sedikit sekali Indikasi Geografis yang terdaftar. Sebagaimana terdapat di dalam laman Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual Kemenkumham, baru ada 92 Indikasi Geografis yang terdaftar dari ribuan potensi Indikasi Geografis yang dimiliki oleh Indonesia. Disini dapat terlihat bahwa masih minimnya kesadaran masyarakat Indonesia untuk mendaftarkan potensi-potensi Indikasi Geografis yang dimiliki.

Hal tersebut dibuktikan dengan adanya contoh dua kasus dimana Indonesia mengalami kecolongan yakni mengenai pelanggaran Indikasi Geografis pada merek Kopi Toraja dan Kopi Gayo. Kopi Toraja sendiri merupakan salah satu varian kopi yang paling populer dan memiliki kualitas terbaik yang dimiliki oleh Indonesia. Di samping kopi Gayo dan Luwak, kopi yang memiliki nama latin *Celeber Kalosi* ini juga dikenal oleh para pecinta kopi dari seluruh dunia. Selain memiliki rasa yang khas kopi ini juga memiliki karakteristik yang unik.

Kopi ini berasal dari Tana Toraja yang berada di provinsi Sulawesi Selatan. Tana Toraja memang sudah dikenal sebagai tujuan wisata yang wajib dikunjungi. Faktanya tempat ini juga sudah ditetapkan sebagai warisan dunia yang harus dijaga dan dilestarikan oleh *United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization* (UNESCO). Tidak hanya terkenal dengan lahan

[6] Agus Sardjono, Membumikan HKI Di Indonesia, CV Nuansa Aulia, 2009, Bandung, Hlm 174.

pegunungan dan adat istiadatnya saja, Tana Toraja juga sangat dikenal dengan biji kopinya.

Kopi ini terletak di lokasi Tana Toraja yang berada di atas pegunungan dengan rata-rata ketinggian antara 1.000 - 1.500 mdpl. Tana Toraja memiliki iklim tropis basah dan curah hujan sedang-tinggi sehingga kondisi tersebut sangat baik bagi tanaman kopi. Orang-orang Gowa berlayar membawa kopi menuju Toraja. Orang Gowa berlayar menuju pelabuhan Suppa (sekarang wilayah Parepare), kemudian berjalan kaki melewati pegunungan Enrekang menuju Toraja.

Tanaman kopi, dibawa pertama kali oleh para saudagar Arab yang mendatangi Makassar. Diperkenalkan sebagai sebuah minuman kekuatan dan penambah vitalitas, membuat mata terjaga dan bahkan tak tidur. Dengan cepat, kabar mengenai khasiat kopi pun tersebar. Untuk membiakkannya, dibutuhkan tempat tinggi dan bersuhu dingin, dan Toraja memenuhi kriteria itu.

Kopi toraja telah digunakan di luar negeri yaitu di negara Jepang dan didaftarkan sebagai merek "TOARCO TORAJA". Indonesia terlambat dalam mendaftarkan merek kopi toraja ini dan kesadaran itu timbul setelah mengalami kerugian. Kopi ini didaftarkan dengan merek Toarco Toraja Coffe dengan nomor pendaftaran 358424 yang mempunyai tanggal kadaluwarsa 24 Februari 2005, selanjutnya diperpanjang dengan nama Toarco Toraja Coffee dengan nomor pendaftaran 15922 dan tanggal kadaluwarsa 24 Februari 2025.

Selain itu dalam UU Nomor 20 Tahun 2016 mengenai Merek dan Indiksai Geografis telah menambahkan pengaturan mengenai Indikasi Geografis. Didalam pasal 1 ayat (6) Undang-Undang tersebut disebutkan bahwa Indikasi Geografis yaitu suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan/atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang dan/atau produk yang dihasilkan.

Didalam pengaturan Internasionalnya masalah indikasi geografis diatur dalam Perjanjian *Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights (TRIPs)*, yang mewajibkan negara-negara anggota untuk menyusun peraturan tentang indikasi

geografis dengan tujuan memberikan perlindungan serta kepastian hukum terhadap praktek atau tindakan persaingan curang. Dengan diratifikasinya Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) oleh Indonesia pada tanggal 2 November 1994. Maka Indonesia wajib menerima persetujuan-persetujuan WTO dan yang menjadi lampirannya, termasuk TRIPs.

Indonesia wajib menyesuaikan kerangka hukum nasionalnya sedemikian rupa sehingga sesuai dengan tingkat perlindungan atas enam jenis hak kekayaan intelektual sebagaimana terdapat dalam persetujuan TRIPs, termasuk perlindungan indikasi geografis. Salah satu langkah dalam pelaksanaan komitmen tersebut adalah Indonesia mengintegrasikan perlindungan indikasi geografis ke dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek yang telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Dengan adanya perlindungan dalam kerangka TRIPs melalui ratifikasi negara terhadap pembentukan WTO, maka diharapkan dapat memberikan skema perlindungan secara internasional yang sistematis dan berkelanjutan bagi negara yang berpeluang dalam produk-produk indikasi geografis.

Ironisnya bagi Indonesia, sampai saat ini perlindungan indikasi geografis tidak cukup mampu memberikan perlindungan terhadap produk-produk berpotensi indikasi geografis. Dalam lingkup internal, hingga saat ini jumlah sertifikat indikasi geografis masih tergolong sedikit dibandingkan dengan potensi indikasi geografis yang ada. Pada saat yang bersamaan, secara eksternal telah terdapat sejumlah pelanggaran terhadap indikasi geografis Indonesia. Seperti yang terjadi pada kasus kopi gayo dan kopi toraja.

Kepastian hukum disini mampu jaminan mengenai hukum yang berisi keadilan. Norma-norma yang memajukan keadilan harus sungguh-sungguh berfungsi sebagi peraturan yang ditaati. Menurut Gustav Radbruch keadilan dan kepastian hukum merupakan bagian-bagian yang tetap dari hukum. Beliau berpendapat bahwa keadilan dan kepastian hukum harus diperhatikan, kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dan ketertiban suatu negara.

Akhirnya hukum positif harus selalu ditaati. Berdasarkan teori kepastian hukum dan nilai yang ingin dicapai yaitu nilai keadilan dan kebahagiaan.[7]

Jika ditinjau lebih jauh, jumlah pendaftaran indikasi geografis masih sangat kecil dibanding jumlah Indikasi Geografis sesungguhnya yang dimiliki masyarakat di Indonesia yang belum didaftarkan. Beberapa hambatan yang menyebabkan sedikitnya pendaftaran Indikasi Geografis adalah kesadaran hukum perlindungan indikasi geografis belum terfokus, kurang serius dan belum disenergikandengan program yang dikerjakan oleh pemerintah di daerah Berdasarkan kasus diatas, dapat kita simpulkan bahwa Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis tersebut merupakan bentuk perlindungan serta kepastian hukum terhadap kasus pendaftaran indikasi geografis yang terjadi pada kopi gayo dan kopi toraja tersebut, akan tetapi dalam pelaksanaannya tidak berjalan dengan baik.

2. Mekanisme Pendaftaran Indikasi Geografis Sesuai Dengan Peraturan Perundang Undangan

Pengaturan indikasi geoegrafis di Indonesia awalnya diatur pada Pasal 56 ayat (1) Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, yang untuk selanjutnya diatur dengan petunjuk pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis. Sampai saat ini sejarah hukum Indikasi Geografis tersebut masih berjalan hingga akhirnya Indikasi Geografis diatur dalam Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Selain itu, Indikasi Geografis juga memiliki pengaturan khusus oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dan juga diakui oleh Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang dituangkan dan diterbitkan pada Buku Indikasi Geografis Indonesia.

Indikasi Geografis mulai berkembang di Indonesia yaitu pada tahun 2001 sampai saat ini, Ditjen KI mendata sudah sekitar 92 produk Indikasi Geografis yang didaftarkan oleh perwakilan dari masing-masing daerah untuk dilindungi di Indonesia. Article 22 TRIPs menyatakan bahwa Indikasi Geografis yang dimaksud dalam TRIPs ini adalah isyarat yang mengidentifikasi

[7] Ibid, hal 95.

suatu identitas produk yang daerah asalnya dari wilayah negara anggota dimana terdapat karakteristik yang menerangkan asal geografis tersebut.[8]

Tata cara pendaftaran indikasi geografis Diatur pada Pasal 56-69 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Pasal 5- 14 Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 51 Tahun 2007. Secara ringkas tata cara pendaftaran adalah:

a. Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia oleh pemohon atau melalui kuasanya dengan mengisi formulir dalam rangkap 3 (tiga) kepada direktorat jenderal. Harus mencantumkan persyaratan administrasi (tanggal, bulan, dan tahun; nama lengkap, kewarganegaraan, dan alamat pemohon; dannama lengkap dan alamat kuasa, apabila permohonan diajukan melalui kuasa).permohonan melampirkan surat kuasa khusus apabila permohonan diajukan melalui kuasa dan bukti pembayaran biaya.
b. Permohonan harus dilengkapi dengan buku persyaratan yang terdiri atas:
    1) Nama indikasi geografis yang dimohonkan pendaftarannya;
    2) Nama barang yang dilindungi oleh indikasi geografis;
    3) Uraian mengenai karakteristik dan kualitas yang membedakan barang tertentu dengan barang lain yang memiliki kategori sama, dan menjelaskan tentang hubungannya dengan daerah tempat barang tersebut dihasilkan.
    4) Uraian mengenai lingkungan geografis serta faktor alam dan faktor manusia yang merupakan satu kesatuan dalam memberikan pengaruh terhadap kualitas atau karakteristik dari barang yang dihasilkan;
    5) Uraian tentang batas-batas daerah dan/atau peta wilayah yang dicakup oleh indikasi-geografis berdasarkan rekomendasi dari instansi yang berwenang.
    6) Uraian mengenai sejarah dan tradisi yang berhubungan dengan pemakaian indikasi-geografis untuk menandai barang yang

[8] Rahmi Jened, *Hukum Merek (Trademark Law) Dalam Era Globalisasi & Integrasi Ekonomi*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2015, hal 30.

dihasilkan di daerah tersebut, termasuk pengakuan dari masyarakat mengenai indikasi-geografis tersebut;

7) Uraian yang menjelaskan tentang proses produksi, proses pengolahan, dan proses pembuatan yang digunakan sehingga memungkinkan setiap produsen di daerah tersebut untuk memproduksi, mengolah, atau membuat barang terkait;
8) uraian mengenai metode yang digunakan untuk menguji kualitas barang yang dihasilkan; dan
9) label yang digunakan pada barang dan memuat Indikasi-geografis.

c. Pemeriksaan administratif. Direktorat Jenderal melakukan pemeriksaan administratif atas kelengkapan persyaratan Permohonan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal diterimanya Permohonan dan memberikan Tanggal Penerimaan jika permohonan lengkap. Apabila terdapat permohonan tidak lengkap Direktorat Jenderal memberitahukan secara tertulis kepada Pemohon atau Kuasanya agar kelengkapan persyaratan tersebut dipenuhi dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal penerimaan surat pemberitahuan. Jika kelengkapan persyaratan tidak dipenuhi Direktorat Jenderal memberitahukan secara tertulis kepada Pemohon atau melalui Kuasanya bahwa Permohonan dianggap ditarik kembali dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Indikasigeografis.
d. pemeriksaan substantif Dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal dipenuhinya kelengkapan persyaratan direktorat jenderal meneruskan permohonan kepada tim ahli indikasi-geografis untuk melakukan pemeriksaan substantif terhadap permohonan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan. Dalam hal tim ahli indikasi geografis menyatakan memenuhi ketentuan persyaratan, tim ahli indikasi geografis menyampaikan usulan kepada direktorat jenderal agar indikasi-geografis didaftarkan di

daftar umum indikasi geografis. Pemeriksaan substantif dikenakan biaya dan harus dibayar sebelum berakhirnya jangka waktu pengumuman permohonan.

Jika biaya tidak dibayarkan permohonan dianggap ditarik kembali. Dalam hal tim ahli indikasi-geografis menyetujui suatu indikasi-geografis dapat didaftar, tim ahli indikasi-geografis mengusulkan kepada direktorat jenderal untuk mengumumkan informasi yang terkait dengan indikasi-geografistersebut termasuk buku persyaratannya dalam berita resmi indikasi-geografis dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya usulan dari tim ahli indikasi-geografis.

Dalam hal tim ahli indikasi-geografis menyatakan bahwa permohonan ditolak, dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya usulan dari tim ahli indikasi-geografis, direktorat jenderal memberitahukan secara tertulis kepada pemohon atau melalui kuasanya dengan menyebutkan alasannya. Dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal penerimaan surat pemberitahuan, pemohon atau kuasanya dapat menyampaikan tanggapan atas penolakan tersebut dengan menyebutkan alasannya. Jika pemohon atau kuasanya tidak menyampaikan tanggapan atas penolakan tersebut, direktorat jenderal menetapkan keputusan tentang penolakan permohonan tersebut dan memberitahukannya kepada pemohon atau melaluikuasanya. Jika pemohon atau kuasanya menyampaikan tanggapan atas penolakan tersebut, dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterimanya tanggapan atas penolakan tersebut, direktorat jenderal menyampaikan tanggapan penolakan tersebut kepada tim ahli indikasi-geografis dan tim ahli indikasi-geografis melakukan pemeriksaan kembali dan mengusulkan keputusan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak diterimanya tanggapan. Jika tim ahli indikasi geografis menyetujui tanggapan tersebut, direktorat jenderal

mengumumkan indikasi geografis dan buku persyaratan dalam berita resmi indikasi-geografis.

e. Pengumuman Dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari sejak tanggal disetujuinya indikasi-geografis untuk didaftar maupun ditolak, direktorat jenderal mengumumkan keputusan tersebut dalam berita resmi indikasi-geografis. Pengumuman memuat nomor permohonan, nama lengkap dan alamat pemohon, nama dan alamat kuasanya, tanggal penerimaan, indikasi-geografis dimaksud, dan abstrak dari buku persyaratan.Pengumuman dilakukan selama 3 (tiga) bulan.
f. Keberatan dan sanggahan Selama jangka waktu pengumuman setiap pihak dapat mengajukan keberatan secara tertulis atas permohonan kepada direktorat jenderal dalam rangkap 3 (tiga), dengan membayar biaya.Keberatan memuat alasan dengan disertai bukti yang cukup bahwa permohonan seharusnya tidak dapat didaftar atau ditolak berdasarkan peraturan pemerintah ini.Keberatan dapat pula diajukan berkenaan dengan batas daerah yang dicakup oleh indikasi-geografis yang dimohonkan pendaftarannya.Dalam hal terdapat keberatan direktorat jenderal dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal penerimaan keberatan, mengirimkan salinan keberatan tersebut kepada pemohon atau kuasanya dan pemohon atau kuasanya berhak menyampaikan sanggahan terhadap keberatan kepada direktorat jenderal dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal penerimaan salinan keberatan dimaksud.
g. Pemeriksaan substantif ulang Dalam hal terdapat, tim ahli indikasi-geografis melakukan pemeriksaan substantif ulang terhadap indikasi-geografis dengan memperhatikan adanya sanggahan dan diselesaikan dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal berakhirnya jangka waktu penyampaian sanggahan.dalam hal hasil pemeriksaan substantif ulang menyatakan bahwa keberatan dapat diterima, direktorat jenderal

memberitahukan secara tertulis kepada pemohon atau melalui kuasanya bahwa indikasi-geografis ditolak dan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak diterimanya keputusan penolakan, pemohon atau kuasanya dapat mengajukan banding kepada komisi banding merek. Dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diputuskannya hasil pemeriksaan substantif ulang, direktorat jenderal mengumumkan keputusan tersebut dalam berita resmi indikasi geografis.

Penyelesaian sengketa suatu perkara yang dilakukan antara salah satu pihak dengan pihak yang lainnya. Penyelesaian sengketa dapat dilakukan dengan 2 cara yaitu melalui pengadilan dan di luar pengadilan. Penyelesaian melalui jalur pengadilan biasa disebut sebagai litigasi, sebaliknya penyelesaian di luar pengadilan biasa disebut sebagai non litigasi. Proses penyelesaian sengketa melalui litigasi merupakan sarana terakhir (*ultimum remidium*) bagi para pihak yang bersengketa setelah proses penyelesaian melalui non litigasi tidak membuahkan hasil.

Sedangkan, Menurut Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, penyelesaian sengketa melalui non litigasi (luar pengadilan) terdiri dari 5 cara yaitu :

1. Konsultasi

   Suatu tindakan yang dilakukan antara satu pihak dengan pihak yang lain yang merupakan pihak konsultan.

2. Negosiasi

   Penyelesaian di luar pengadilan dengan tujuan untuk mencapai kesepakatan bersama atas dasar kerja sama yang lebih harmonis

3. Mediasi

   Penyelesaian melalui perundingan untuk mencapai kesepakatan di antara para pihak dengan dibantu oleh mediator

4. Konsiliasi

Penyelesaian sengketa dibantu oleh konsiliator yang berfungsi menengahi para pihak untuk mencari solusi dan mencapai kesepakatan di antara para pihak.

5. Penilaian ahli

Pendapat para ahli untuk suatu hal yang bersifat teknis dan sesuai dengan bidang keahliannya.

Berdasarkan hasil dari penyelesaian atas kasus kopi toraja dan kopi gayo ini masih belum final dan mempunyai kekuatan hukum yang tetap meskipun gugatan ini telah didaftarkan ke pengadilan niaga. Hanya saja dari kasus ini kedua produk indikasi geografis tersebut telah mendapatkan sertifikat indikasi geografis dari Dirjen HKI dan Mentri. Dalam kedua kasus ini, pihak negara lain memiliki merek dagang atas hasil dari produk indikasi geografis sedangkan negara Indonesia memiliki indikasi geografis atas produk tersebut.

C. KESIMPULAN

penulis menarik kesimpulan bahwa terdapat dua pembahasan utama berkenaan dengan. Pendaftaran Indikasi geografis sebagai bentuk penerapan kepastian hukum, yaitu yang pertama mengenai penerapan prinsip kepastian hukum dalam pengaturan pendaftaran indikasi geografis, yaitu secara yuridis diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, berdasarkan Undang-undang tersebut pemerintah berupaya mewujudkan kepastian hukum dalam penerapan indikasi geografis.

Selanjutnya mengenai pendaftaran Indikasi Geografis berdasarkan peraturan perundang-undangan sesuai prosedur tata cara pendaftaran indikasi geografis yang telah diatur dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merk dan Indikasi Geografis pasal 56-69 tata cara pendaftaran telah diberikan secara jelas dalam aturan tersebut yang meliputi permohonan, pemeriksaan administratif, pemeriksaan substantif, jika semua unsur telah dipenuhi dilanjutkan dengan pengumuman..

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Arief Sidharta. *Pengembanan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum*. P.T. Refika Aditama , Bandung, 2008.

Cst Kansil, Christine, dkk. *Kamus Istilah Hukum*. Jala Permata, Jakarta, 2009.

Peter Mahmud Marzuki. *Pengantar Ilmu Hukum.* Kencana. Jakarta, 2008.

Wahyu Sasongko. *Ketentuan-ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen.* Universitas lampung, Bandar Lampung, 2007.

Zainal Asikin. *Pengantar Tata Hukum Indonesia*. Rajawali Press, Jakarta, 2012.

B. Jurnal/Artikel Ilmiah

Candra Irawan, Pendaftaran Indikasi Geografis sebagai Instrumen Perlindungan Hukum dan Peningkatan Daya Saing Produk Daerah di Indonesia,. Jurnal Unisbank Vol. 3 ɔ. 3 (2017), (https://www.unisbank.ac.id/ojs/index.php/sendi_u/article/download/5065/1575)

Lili Karuna Dewi. Perlindungan Produk-Produk Berpotensi Hak Kekayaan Intelektual melalui Indikasi Geografis. Jurnal Kertha Semaya, Vol 7 No.3 (2019).

R. La Porta. Investor Protection and Corporate governance. Jurnal Of Financial Economics,Vol. 58 (2000).

C. Peraturan Perundang-undangan

Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

_____. Undang-Undang Tentang Merek dan Indikasi Geografis. UU Nomor 20 Tahun 2016. LNRI Tahun 2016 Nomor 252.

_____. Undang-Undang Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. UU Nomor 12 Tahun 2011. LNRI Tahun 2009 Nomor 157.

TRIPs Agreement.